

**MEKANISME PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
PERORANGAN (*BORGTOCHT*) YANG DIPUTUS PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4406 K/Pdt/2022)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AISYAH RIFA NAJLA RAHMAHTULLAH

02011182126022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AISYAH RIFA NAJLA RAHMAHTULLAH
NIM : 02011182126022
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**MEKANISME PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
PERORANGAN (*BORGTICHT*) YANG DIPUTUS PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4406 K/Pdt/2022)

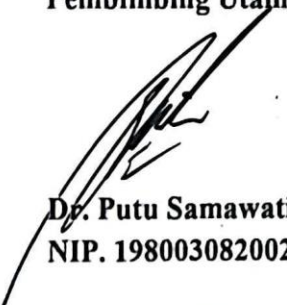
Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 7 Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Rifa Najla Rahmahtullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126022
Tempat Tanggal Lahir : Palembang 18 Januari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7 Juli 2025



Aisyah Rifa Najla Rahmahtullah

NIM. 02011182126022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Tetap Sehat, Tetap Semangat”

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Orangtuaku Tercinta**
- ❖ Adik-adikku Tercinta**
- ❖ Keluargaku Tersayang**
- ❖ Almamaterku Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Mekanisme Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) yang Diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4406 K/Pdt/2022).”** Tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan kita.

Adapun skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasihat, saran serta masukan yang amat bermanfaat bagi penulis, serta sumbangan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Indralaya, 7 Juli 2025

Penulis



Aisyah Rifa Najla Rahahtullah

NIM. 02011182126022

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Mekanisme Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) yang Diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4406 K/Pdt/2022. Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. (Alm) dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, mengarahkan, membimbing penulis selama masa perkuliahan;
6. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium dan Staf beserta pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Tutor yang telah memberikan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktik selama penulis menjalani Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis terkait pelayanan serta arahan dan prasarana proses perkuliahan;
13. PT Jasa Raharja Putera *Insurance* Cab. Palembang, instansi dimana penulis melaksanakan kegiatan KKL, khususnya kepada Bapak Aprian, Bapak Chaermawan, Bapak Salim, Mba Tia, dan seluruh staf lainnya atas kesempatan yang diberikan, ilmu, pengalaman kerja serta bimbingan selama penulis menjalani KKL;
14. Beasiswa KIP Kuliah yang telah menjadi sponsor dalam perkuliahan penulis dari semester pertama hingga akhir;
15. Kedua orang tua penulis Bapak Abuzar Haffari dan Mamak Sefriza Merwati (Almh) atas segala kasih sayang, doa, dukungan dan perhatiannya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga penulis dapat selalu membanggakan kalian.
16. Kedua adik penulis yaitu Muhammad Naufal Taufiqurahman dan Sayyid Yafi Al-Ghiffari yang telah memberikan doa, dukungan dan menjadi adik-adik yang baik;
17. Keluarga besar penulis baik dari Bapak maupun Mamak yaitu ombai, opa, makde, mamang, bibik, om, tante, ayuk, kakak, adik sepupu, yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis selama proses perkuliahan ini;

18. Teman-teman Not Secured yaitu Miftah, Salsa, Hafizh, dan Dziqri yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, terimakasih atas perhatian dan semangat-semangat yang telah kalian berikan kepada penulis;
19. Teman-teman PPWM yaitu Alhadist, Farhan, Widya, Abel, Fuja, Septi, Ummu, Abby, Athuf, Luska, Tiyak, dan lendy yang telah hadir mengisi hari-hari perkuliahan penulis dengan keceriaan dan kebersamaannya, terimakasih atas waktu dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis;
20. Teman-teman Kita Pasti Bisa yaitu Sulis, Shirley, Salma dan Feby yang telah hadir saat memulainya babak yang terberat dalam perkuliahan ini, dengan semangat pantang menyerah, kehebohan dan kepedean yang selalu membara, terimakasih telah mengibur dan memberikan dukungan, saran dan doa kepada penulis;
21. Teman-teman penulis di instagram @ipehstoryxixi yang telah kebersamai huru-hara kehidupan yang selalu penulis posting, terimakasih banyak telah melihat dan menyukai setiap postingan yang ada;
22. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 Kampus Indralaya, semoga apa yang kita harapkan dan cita-citakan semua tercapai;

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Indralaya, 7 Juli 2025



Aisyah Rifa Najla Rahmahtullah

NIM. 02011182126022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis	9
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Keseimbangan Para Pihak	13
2. Teori Risiko.....	15
3. Teori Kepastian Hukum	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19

3.	Bahan Penelitian.....	20
4.	Teknik Pengumpulan Bahan	21
5.	Teknik Analisis Bahan	22
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	22
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN PERORANGAN (<i>BORGTOCHT</i>) DAN PKPU		
A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	24
1.	Ruang Lingkup Perjanjian.....	24
2.	Pengertian Perjanjian Kredit	28
3.	Bentuk Perjanjian Kredit	30
4.	Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	31
B.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	33
1.	Pengertian dan Fungsi Jaminan.....	33
2.	Jenis Jaminan.....	35
3.	Jaminan Perorangan (<i>Borgtocht</i>).....	38
4.	Hapusnya dan Eksekusi Jaminan Perorangan (<i>Borgtocht</i>)	40
C.	Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	42
1.	Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	42
2.	Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	43
3.	Dasar Pengajuan dan Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	45
4.	Persyaratan dan Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	48
5.	Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	50

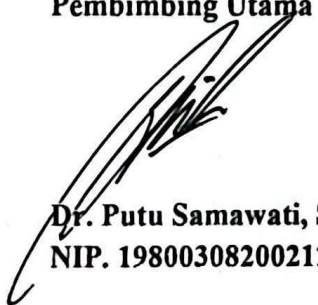
BAB III MEKANISME PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN (<i>BORGTOCHT</i>) YANG DIPUTUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	52
A. Kedudukan Jaminan Perorangan (<i>Borgtocht</i>) pada Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan PKPU Nomor 4406 K/Pdt/2022.....	52
B. Mekanisme Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan (<i>Borgtocht</i>) yang Diputus PKPU Berdasarkan Putusan Nomor 4406 K/Pdt/2022	64
C. Akibat Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan (<i>Borgtocht</i>) yang Diputus PKPU tetapi pada Akhirnya Tidak Diselesaikan	76
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK

Pemberian kredit didasarkan pada perjanjian kredit dan tentu mengandung risiko gagal bayar, sehingga bank biasanya mensyaratkan adanya jaminan dari debitur. Salah satu jaminan yang dapat diberikan adalah jaminan perorangan (*borgtocht*). Berdasarkan Pasal 222 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung No. 4406 K/Pdt/2022, debitur dan penjamin diputus PKPU. Dimana dalam Pasal 254, PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitur dan penanggung. Dengan adanya putusan ini memiliki konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kedudukan, mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU serta akibat hukum. Semua isu hukum tersebut dijabarkan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan serta mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU serta akibat hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan bahan penelitian bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah jaminan perorangan (*borgtocht*) merupakan suatu perjanjian yang bersifat *accessoir*, kedudukan penanggung dalam hal ini hanya sebatas membayar utang jika debitur sudah tidak mampu lagi membayarnya. PKPU tidak selalu menguntungkan semua pihak, terutama penjamin yang dapat terdampak meskipun hanya berperan sebagai pihak yang memberikan jaminan. Akibat hukum apabila PKPU tidak diselesaikan maka debitur dan penjamin dinyatakan Pailit.

Kata Kunci: *Perjanjian Kredit; Jaminan Perorangan (Borgtocht); PKPU*

Pembimbing Utama



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Indralaya, 7 Juli 2025

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu sektor yang berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut ialah sektor perbankan.¹ Perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, perbankan menerapkan asas demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna mencapai tujuan perbankan sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah kesejahteraan masyarakat.²

Bank sebagai salah satu badan usaha lembaga keuangan memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya, memberikan kredit, sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.³ Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang

¹ Nur Intan Yunianti dan Ambar Budhisulistiyawati, “Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta,” *Jurnal Privat Law*, Vol 8, No. 1 (2020): hal. 112.

² Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022), hal. 6.

³ *Ibid.*, hal. 24.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, tentunya pihak bank tidak semerta-merta begitu saja dalam memberikan kredit kepada siapapun.⁴ Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit yang berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, yang mana pemberian kredit merupakan bentuk kepercayaan dari bank kepada nasabah.⁵ Pemberian kredit diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis. Menurut Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan dijelaskan juga bahwa “dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.” Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor kemampuan debitor, sehingga bank perlu selalu

⁴ Murlyta Nevi Sukmawati, “Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan,” *Airlangga Development Journal*, Vol. 3, No. 1 (2019): hal. 63.

⁵ Hendra Wijaya, *Hukum Perbankan*, (Semarang Selatan: Law Firm Hendra Wijaya, 2019), hal. 37.

menerapkan prinsip kehati-hatian untuk keamanan sekaligus memastikan keuntungan dari kredit yang diberikan.⁶

Apabila bank menerima permohonan kredit maka bank perlu melakukan analisis terlebih dahulu terhadap permohonan kredit tersebut analisis yang dilakukan bank meliputi penilaian melalui unsur-unsur 5C sebagai berikut:⁷

1. *Character* merupakan watak atau perilaku calon debitor.
2. *Capacity* untuk melihat kemampuan calon debitor sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya.
3. *Capital* untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah untuk usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Colleteral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah.
5. *Condition of economy* merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini dan yang diperkirakan di masa depan.

Pemberian kredit oleh bank tersebut tentunya mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan oleh debitor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang terkait dengan debitor itu sendiri, seperti pengelolaan keuangan, pendanaan, teknis, dan manajemen.

⁶ Nahdhah, *Op.Cit.*, hal. 118–119.

⁷ Murlyta Nevi Sukmawati, *Op.Cit.*, hal. 63.

Sementara itu, faktor eksternal adalah penyebab yang berasal dari luar kemampuan dan kendali debitor, seperti kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan bencana alam.⁸

Meskipun bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian kepada debitornya tidak menutup kemungkinan risiko tersebut timbul yang harus dihadapi dalam dunia perbankan.⁹ Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, sewajarnya bagi pihak bank selaku kreditor untuk meminta jaminan dari debitor. Pemberian kredit yang diikuti dengan pemberian jaminan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor bahwa kredit yang telah diberikan tetap kembali walaupun debitor melakukan wanprestasi.¹⁰ Jaminan terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum berupa semua harta debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan utangnya kepada kreditor. Sementara itu, jaminan khusus mencakup jaminan kebendaan (fidusia) serta jaminan perorangan (*borgtocht*). Baik jaminan umum maupun jaminan khusus memiliki fungsi hukum untuk melindungi kreditor, memberikan kepastian bahwa utang debitor akan dilunasi atau bahwa suatu prestasi akan dilaksanakan.¹¹

Jaminan perorangan (*borgtocht*) diberikan debitor bukan berupa benda tetapi berupa pernyataan dari seseorang yang merupakan pihak ketiga bahwa apabila

⁸ Nur Intan Yunianti dan Ambar Budhisulistyawati, *Op.Cit.*, hal. 112.

⁹ Sabrina Zahara Noor Rahma dan Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (Borgtocht) dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT Bank Perkreditan Rakyat data Semarang," *Jurnal Living Law*, Vol. 16, No. 2 (2024): hal. 120.

¹⁰ Clara Fransiska Olivia Siahaan dan Rica Gusmarani, "Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah," *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 2 (2023): hal. 281.

¹¹ Nur Intan Yunianti dan Ambar Budhisulistyawati, *Loc.Cit.*

debitor tidak melaksanakan kewajibannya, maka sebagai penjamin (*borg*) bersedia untuk menanggung kewajiban debitor tersebut kepada kreditor. Dengan adanya jaminan perorangan (*borgtocht*) maka timbul suatu perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian ini, penjamin (*borg*) baru dapat melaksanakan kewajibannya apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya.¹²

Dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa debitor yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditor dan kreditor telah memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah lewat jangka waktu sesuai perjanjian dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dimana PKPU merupakan mekanisme untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. kepada Pengadilan Niaga.

Seperti dalam kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Nomor 639/PDT/2020/PT BDG *jo.* Nomor 4406 K/Pdt/2022, yang mana dalam kasus tersebut diawali dengan adanya suatu pemberian 6 fasilitas kredit oleh PT Bank Nusantara Parahyangan (selaku kreditor) kepada PT Mimi Kids Garmino (selaku debitor), yang diberikan jaminan aset milik debitor yang berupa aset tetap

¹² Evi Retno Wati, "Eksekusi Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010)," *Jurnal Minuta*, Vol. 1, No. 1 (2019): hal. 15.

(tanah dan bangunan), jaminan fidusia dan jaminan perorangan (*borgtocht*) oleh Tn. Wiharja Setiawan dengan persetujuan Ny. Paula Yusuf.

Dalam perjalanannya terjadi perubahan jumlah utang, karena atas 3 fasilitas kredit tersebut telah dilakukan pembayaran oleh debitor kepada kreditor. Sehingga dengan demikian masih terdapat 3 fasilitas kredit yang belum diselesaikan oleh PT Mimi Kids Garmino (selaku debitor) kepada PT Bank Nusantara Parahyangan (selaku kreditor) pada waktu yang telah ditentukan. Dalam menentukan sisa utang debitor kepada kreditor harus didasarkan pada penetapan status kredit macet. Penetapan status kredit macet didasarkan surat peringatan yang telah beberapa kali dikirimkan pihak kreditor kepada pihak debitor, yang menerangkan pula sisa utang yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan debitor.

Perbuatan PT Mimi Kids Garmino (selaku debitor) tersebut yang tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi perjanjian dan membawa kerugian kepada pihak PT Bank Nusantara Parahyangan (selaku kreditor). PT Bank Nusantara Parahyangan (selaku kreditor) tersebut mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Mimi Kids Garmino (selaku debitor), Tn. Wiharja Setiawan dan Ny. Paula Yusuf kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Dalam proses PKPU tersebut mengakibatkan pihak debitor dan para penjamin (*borgtocht*) dinyatakan PKPU.

Dalam Pasal 244 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan

bahwa: “dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap: tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.” Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU “Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.”

Pemberian fasilitas kredit tersebut telah menimbulkan hubungan hukum utang-piutang antara debitor dan kreditor yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara PT Mimi Kids Garmino dengan PT Bank Nusantara Parahyangan, yang tentunya berisi hak dan kewajiban serta hal lainnya termasuk adanya perjanjian terhadap pihak penjamin (*borg*). Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti berkeinginan melakukan suatu penelitian hukum dengan judul “Mekanisme Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Yang Diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4406 K/Pdt/2022).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan jaminan perorangan (*borgtocht*) pada perjanjian kredit berdasarkan Putusan PKPU Nomor 4406 K/Pdt/2022?
2. Bagaimana mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU berdasarkan Putusan Nomor 4406 K/Pdt/2022?

3. Bagaimana akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU tetapi pada akhirnya tidak diselesaikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan jaminan perorangan (*borgtocht*) pada perjanjian kredit berdasarkan putusan PKPU Nomor 4406 K/Pdt/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU berdasarkan Putusan Nomor 4406 K/Pdt/2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU tetapi pada akhirnya tidak diselesaikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar di perguruan tinggi, khususnya dalam mata kuliah hukum perbankan, hukum jaminan, dan hukum kepailitan dan PKPU. Dengan adanya hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep dan aspek-aspek hukum perjanjian kredit dengan jaminan perorangan

(*borgtocht*) dan pengaruh PKPU terhadap jaminan tersebut. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan terkait perjanjian kredit, jaminan, maupun hukum kepailitan dan PKPU, sehingga mendorong pengembangan teori hukum yang lebih spesifik dalam bidang ini. Melalui penelitian ini, pengajaran mengenai mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU dapat disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang sering terlibat dalam perjanjian kredit.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang bersangkutan, yaitu:

a. Praktisi Hukum

Penelitian ini memberikan panduan tentang bagaimana mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU. Hal ini dapat membantu praktisi hukum dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan jaminan perorangan (*borgtocht*) dan PKPU, serta memahami lebih baik prosedur eksekusi jaminan perorangan dalam situasi debitor wanprestasi.

b. Debitor

Penelitian ini memberikan informasi penting mengenai hak dan kewajiban debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) khususnya ketika menghadapi PKPU.

Dengan memahami hasil penelitian ini, debitor bisa lebih memahami implikasi hukum yang timbul akibat wanprestasi, serta dampaknya terhadap pihak penjamin.

c. Kreditor

Penelitian ini memberikan gambaran tentang langkah-langkah hukum yang bisa diambil oleh kreditor saat debitor wanprestasi dan diputuskan PKPU, memaksimalkan penggunaan jaminan perorangan (*borgtocht*) serta memberikan kreditor panduan praktis mengenai eksekusi jaminan yang tepat.

d. Penjamin

Penjamin (*borg*) dapat memahami lebih baik mengenai kedudukan hukum dan tanggung jawab mereka dalam perjanjian kredit jika debitor wanprestasi. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan mengenai kapan dan bagaimana mereka dapat melepaskan atau tetap mempertahankan hak istimewa yang dimiliki sebagai penjamin.

e. Masyarakat

Masyarakat yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang melibatkan kredit dan jaminan perorangan dapat memahami dengan baik implikasi dari perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*). Diharapkan ini dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana saat berurusan dengan

perjanjian kredit, baik sebagai debitor, kreditor, maupun penjamin.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang membatasi area penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana mekanisme perjanjian kredit, kedudukan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU, serta akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti:

1. Artikel “Perjanjian Kredit bank dengan Jaminan *Borgtocht* (Perorangan)” oleh I Gusti Ngurah Bagus, I Nyoman Putu Budiarta, Universitas Warmadewa, (2020), yang hanya berfokus pada akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin, tanpa melibatkan adanya suatu mekanisme PKPU.
2. Artikel “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Kepailitan Antara PT Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan” oleh Santri Alifya, Universitas Riau (2020), artikel ini menjadi pembandingan karena sama-sama menyangkut mengenai PT Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan, tetapi ini hanya berfokus

penyelesaian perkaranya dan pengaturan pembuktian pada perkara PKPU.

3. Artikel “Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/*Borgtocht* dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Terhadap Utang Debitor” oleh Rosalia Hidayat, Universitas Kristen Indonesia (2020), yang mana hanya membahas mengenai kedudukan penanggung/*borgtocht* dalam perkara KPKPU terhadap utang debitor, tanpa membahas mengenai perjanjian kreditnya.
4. Artikel “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT Bank Perkreditan Rakyat data Semarang” oleh Sabrina Zahara, Siti Mahmudah, Universitas Diponegoro (2024), yang membahas pengaturan dan kedudukan (*borgtocht*), tanpa melibatkan perjanjian kreditnya.
5. Skripsi "Tanggung Jawab *Borgtocht* dalam Perjanjian Kredit Perbankan yang Mengalami Macet" oleh Akbar Pallasaroon, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), yang berfokus pada keabsahan perjanjian *borgtocht* dan tanggung jawab penjamin perorangan ketika debitor mengalami kredit macet.

Penelitian ini berbeda dan memiliki nilai tambah karena menggabungkan analisis Perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) dengan konteks PKPU serta studi langsung pada Putusan Nomor 4406 K/Pdt/2022, yang belum dibahas secara mendetail dalam penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keseimbangan Para Pihak

Keseimbangan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *evenwicht* atau *evenwichting*, dan dalam bahasa Inggris disebut *equality*, *equal* atau *equilibrium* yang bermakna leksikal “sama atau sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi dan lain-lain.¹³ Menurut Herlien Budiono dalam bukunya *Asas Keseimbangan Bagi Hukum perjanjian di Indonesia*, menjelaskan bahwa “keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau tidak ada satu elemen menguasai lainnya.”¹⁴

Dalam hukum perjanjian, teori keseimbangan sebagai landasan hukum perjanjian di Indonesia, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus dilandasi dengan keseimbangan.¹⁵ Adanya keseimbangan terlihat ketika para pihak yang akan membuat suatu perjanjian diberi kebebasan sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Meskipun para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjiannya, namun tentunya kebebasan tersebut tidaklah secara mutlak. Para pihak dalam membuat perjanjian dalam apapun bentuknya, apapun isinya, asalkan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHP. Karena ternyata

¹³ Eni Suarti. “Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Tanah,” *Doctrinal*, Vol. 4, No. 1: (2019), hal. 978.

¹⁴ Safira Meisya Salsa Bina, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 2: (2023), hal. 873.

¹⁵ *Ibid.*

kebebasan dalam membuat suatu perjanjian tidak dirasakan oleh salah satu pihak terutama dalam suatu perjanjian baku.¹⁶ Menurut Siti Malikhatun Badriyah, tujuan dari suatu perjanjian ialah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak.¹⁷

Teori keseimbangan adalah suatu teori yang dimaksudkan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras.¹⁸ Sebagai suatu proses, perjanjian yang ideal tentunya harus mampu mewadahi kepentingan pihak secara *fair* dan seimbang, serta saling menguntungkan bagi para pihak.¹⁹ Karena itu, keseimbangan ini dapat dimaknai untuk memberikan posisi yang sederajat, terhadap mereka yang membuat perjanjian.²⁰ Dalam perjanjian, keseimbangan dilihat dalam perumusan hak dan kewajiban para pihak, yang mana keseimbangan tersebut menekankan pentingnya posisi yang seimbang antara hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat.²¹ Keseimbangan ini pada intinya harus diwujudkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara adil dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya.

¹⁶ Doni Firmansyah, Aminah dan Irma Cahyaningtyas, "Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan dalam Perjanjian Franchise," *Notarius*, Vol. 13, No. 1: (2020), hal. 266.

¹⁷ Safira Meisya Salsa Bina, *Op.Cit.*, hal. 872.

¹⁸ Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1: (2021), hal. 100.

¹⁹ Eni Suarti, *Loc.Cit.*

²⁰ Eni Suarti, *Op.Cit.*, hal. 983.

²¹ Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha kecil," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1: (2019), hal. 40.

Dengan adanya teori keseimbangan para pihak ini ditujukan untuk menganalisis rumusan masalah Dimana secara keseluruhan teori keseimbangan para pihak ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak sepadan dalam perjanjian kredit, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi PKPU.

2. Teori Risiko

Istilah risiko dalam Bahasa Inggris disebut dengan kata *risk*, yang didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai “*The uncertainty of a result, happening, or loss,*” yaitu ketidakpastian dari suatu akibat, kejadian atau kerugian.²² Pengertian risiko menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai akibat yang tidak mengenakan dari suatu perbuatan.²³ Menurut pendapat para ahli seperti Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa risiko merupakan ketidakpastian terkait kerugian dimasa yang akan datang.²⁴ Sedangkan menurut Subekti, risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.²⁵ Dengan pendapat yang berbeda pula, menurut Megginson, risiko merupakan suatu perubahan dari keuntungan yang dihubungkan dengan asset yang diberikan. Setiap aset memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, namun dalam konteks hukum, risiko selalu dikaitkan dengan pihak lain. Hal ini karena munculnya risiko menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang

²² Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hal. 45.

²³ Agung D.E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), hal. 407.

²⁴ Andika Persada Putera, *Loc.Cit.*

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2022), hal.59

bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang timbul akibat risiko tersebut²⁶

Risiko dapat bersumber dari berbagai aspek, seperti:²⁷

- a. Risiko yang bersumber dari situasi politik
- b. Risiko yang bersumber dari lingkungan
- c. Risiko yang bersumber dari perencanaan yang tidak tepat
- d. Risiko yang bersumber dari masalah ekonomi
- e. Risiko yang bersumber dari bencana alam

Dengan adanya teori risiko bertujuan untuk memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana risiko dapat diidentifikasi, dikelola, dan dialokasikan sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian dapat lebih siap menghadapi kemungkinan kerugian.²⁸ Dalam konteks hukum, teori ini sangat penting dalam menyusun perjanjian dan kebijakan yang memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab atas risiko yang terjadi. Dalam perjanjian, para pihak biasanya menentukan bagaimana risiko-risiko yang muncul dibagi, baik secara eksplisit melalui klausul dalam perjanjian atau secara implisit melalui prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das*

²⁶ Andika Persada Putera, *Op.Cit.*, hal. 107.

²⁷ I Putu Sugih Arta, et.al, *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hal. 6.

²⁸ *Ibid.*, hal. 26.

sollen). Norma adalah hasil dari pemikiran manusia yang bersifat deliberatif. Sesuatu yang menjadi norma jika memang ada keinginan untuk menjadikannya demikian, dengan landasan pada moralitas atau nilai-nilai yang baik. Bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu muncul dari kehendak manusia. Norma-norma ini akan mengikat masyarakat ketika sudah ditetapkan sebagai hukum, dituangkan secara tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan berisi perintah yang harus dipatuhi.

Peraturan tertulis berupa Undang-Undang yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak laku, sehingga setiap orang mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sehingga menciptakan rasa aman bagi individu dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dan memberikan batasan atas tindakan masyarakat terhadap individu lainnya. Dengan adanya peraturan-peraturan itu maka dapat menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan tertulis, tetapi juga oleh konsistensi dalam putusan hakim. Putusan yang serupa seharusnya menghasilkan keputusan yang tidak bertentangan satu sama lain agar tidak menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat.²⁹

Dengan adanya teori kepastian hukum ini ditujukan untuk menganalisis rumusan masalah, yang mana secara keseluruhan teori kepastian hukum akan memberikan landasan untuk menilai apakah aturan-aturan yang mengatur

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 137.

perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) sudah memberikan kepastian yang cukup bagi para pihak, khususnya dalam situasi diputuskan PKPU.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif hanya merupakan studi dokumen.³⁰

Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah menganalisis mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diputus PKPU, yang menitikberatkan pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengaturan dan implementasi hukum yang ada memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menghadapi proses PKPU. Dengan demikian, metode hukum normatif yang digunakan tidak hanya mengkaji peraturan secara tekstual, tetapi juga melihat penerapan hukum dalam praktik melalui studi kasus Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG *jo.* Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 4406 K/Pdt/2022.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 48.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, seperti perjanjian kredit, jaminan perorangan (*borgtocht*), serta proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pendekatan ini membantu menilai apakah peraturan yang ada sudah cukup jelas dan memadai untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses PKPU, khususnya penjamin.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melibatkan penggunaan teori-teori hukum untuk membangun argumentasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual akan melibatkan teori-teori hukum seperti, teori keseimbangan para pihak, teori risiko dan teori kepastian hukum. Dengan pendekatan ini dapat membangun argumentasi mengenai kedudukan jaminan

³¹ *Ibid.*, hal. 58.

perorangan (*borgtocht*) dalam perjanjian kredit, khususnya ketika dalam proses PKPU serta akibat hukumnya.

3. Bahan Penelitian

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.³³

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 181.

³³ *Ibid.*

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg;
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 639/PDT/2020/ PT.BDG;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4406 K/Pdt/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa berbagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ Teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan sangat penting untuk menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang ada dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan mengenai perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) dan proses PKPU. Dengan

³⁴ *Ibid.*, hal. 181.

³⁵ Muhaimin, *Op.cit.*, hal. 65.

demikian, teknik pengumpulan bahan ini memberikan dasar yang kuat bagi analisis dalam penelitian, baik dari sisi aturan hukum yang berlaku maupun dari sisi doktrin dan teori yang mendukung argumentasi yang dibangun.

5. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis bahan yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan.³⁶ Bahan-bahan hukum tersebut ditelaah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Sifat analisis penelitian normatif ialah preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum, teori hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Semua bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, lalu dipilih dan selanjutnya ditelaah sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti, untuk kemudian sampai pada penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil dengan

³⁶ *Ibid.*, hal. 68.

³⁷ *Ibid.*, hal. 71.

menggunakan metode deduktif, yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang umum terhadap permasalahan yang konkrit.³⁸

³⁸ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung D. E. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ahmad Musadad. 2020. *Hukum Jaminan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Andi Hartanto. 2021. *Hukum Jaminan dan Kepailitan*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Andika Persada Putera. 2021. *Hukum Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unhaz.
- Hendra Wijaya. 2019. *Hukum Perbankan*. Semarang Selatan: Law Firm Hendra Wijaya.
- I Putu Sugih Arta, Dewa Gede Satriawan, Kadek Bagiana, Yerrynaldo Loppies, Firli Agusetiawan Shavab, Chajar Matari Fath Mala, Abdul Malik Sayuti, Denanda Agnes Safitri, Teng Berlianty, Widia Julike, Galih Wicaksono, Fenny Marietza, Budi Rustandi Kartawinata dan Fiesty Utami. 2021. *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- M. Hadi Shubhan. 2014. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nahdhah. 2022. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- . 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- P.N.H. Simanjuntak. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Rio Christiawan. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Rajagrafindo Persana.
- Salim H.S. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang: Pena Indis.

Subekti. 2022. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Hukum Jaminan* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Keapilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenamedia Group.

Umar Haris Sanjaya. 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: NFP Publishing,

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 639/PDT/2020/ PT.BDG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4406 K/Pdt/2022.

Artikel Jurnal

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi dan Putu Sekarwangi Saraswati, 2021, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU dalam Hal Debitur Pailit dimasa Covid 19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1.

- Annisa Fitria, 2020, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan,” *Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 1.
- Ardi Christesar Sihombing, Brian Bona S Situngkir, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar, Ovhelya Audrey R Girsang, dan Zidhan Azhari Syah Putra, 2024, “Unsur-Unsur Perjanjian yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 7.
- Cesar Fabian Geraldo Balaati, Flora Pricilla Kalalo dan Jemmy Sondakh, 2022, “Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Antara Bank dan Nasabah,” *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 4.
- Clara Fransiska Olivia Siahaan dan Rica Gusmarani, 2023, “Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah,” *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 2.
- Doni Firmansyah, Aminah dan Irma Cahyaningtyas, 2020, “Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan dalam Perjanjian Franchise,” *Notarius*, Vol. 13, No. 1.
- Eni Suarti, 2019, “Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Tanah,” *Doctrinal*, Vol. 4, No. 1.
- Etty Mulyati, 2019, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha kecil,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Evi Retno Wati, 2019, “Eksekusi Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010),” *Jurnal Minuta*, Vol. 1, No. 1.
- Farha Fityanun Saleh dan Moh. Yuda Sudawan, 2022, “Tinjauan Hukum Mengenai Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Seorang yang Bukan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,” *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10, No. 2.
- Gede Nira Wicitra Yudha, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantera, 2022, “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Widia, 2020, “Perjanjian Kredit dengan Jaminan *Borgtocht* (Perorangan),” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Judistira Yusticia dan Iza Rumesten, 2020, “Limitasi Hak Kreditor Separatis atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan dalam Proses Penyelesaian Kepailitan di Pengadilan Niaga,” *Lex Lata Jurnal*

Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1.

Mohammad Umar Halimuddin, Ramlani Lina Sinaulan, dan Ismail, 2023, “Kepastian Hukum Penjamin (*Borgtocht*) dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” *Prosiding Seminar Nasional*.

Muhammad Irayadi, 2021, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1.

Murlyta Nevi Sukmawati, 2020, “Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan,” *Airlangga Development Journal*, Vol. 3, No. 1.

Nugraha Budi Raharja dan Ariawan Gunardi, 2023, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2.

Nur Intan Yuniarti dan Ambar Budhisulistyawati, 2020, “Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta,” *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1.

Reny Agustini, 2021, “Analisis Kepastian Hukum Penjamin Perorangan yang Melepaskan Hak Istimewa dan Dimohonkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan: Nomor 141/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga Jkt.Pst),” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2.

Rosalia Hidayat, 2021, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/*Borgtocht* Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Terhadap Utang Debitor,” *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7, No. 1.

Sabrina Zahara Noor Rahma dan Siti Mahmudah, 2024, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT Bank Perkreditan Rakyat data Semarang,” *Jurnal Living Law*, Vol. 16, No. 2.

Safira Meisya Salsa Bina, 2023, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 2.

Stevi G. Tampemawa, 2019, “Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 6.

Tri Budiyo, 2021, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan,” *Masalah-Masalah Hukum*, No. 3.

Yusrizal, 2023, “Analisis Yuridis Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek Ditinjau dari Asas Kemanfaatan (Studi kasus Putusan Nomor: (78/PDT.SUSPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 10.